

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 I.1. Latar Belakang..... 1

 I.2. Landasan Hukum..... 2

 I.3. Maksud dan Tujuan 4

 I.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II 7

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA CIMAHI 7

 II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... 7

 Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi DPMPTSP adalah sebagai berikut: 8

 II.2. Sumber Daya..... 17

 II.2.2 Sarana dan Prasarana 21

 II.3. Pelayanan..... 22

 II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 28

 II.4.1. Perumusan Strategi 30

 II.4.2. *Critical Success Factors* (CSF)..... 31

BAB III..... 33

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP..... 33

KOTA CIMAHI 33

 III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 33

 III.2. Telaahan Kebijakan dan Program Prioritas BKPM pada RPJMN
 Tahun 2019 - 2024 dan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat..... 35

 III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
 Lingkungan Hidup Strategis 43

 III.4. Penentuan Isu-isu Strategis..... 46

BAB IV 48

TUJUAN DAN SASARAN 48

 IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 48

BAB V 49

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 49

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....50

BAB VI 62

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....62

BAB VII 63

PENUTUP 63

KATA PENGANTAR

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 menjadi dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran pada masa transisi pasca berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah periode Tahun 2017-2022.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2023-2026, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2023-2026 menjadi acuan dan tolok ukur bagi pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi periode 2023-2026, untuk itu dibutuhkan sinergi seluruh pihak dan bagian untuk mewujudkan keluaran (*output*) kinerja yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) sehingga dapat terwujud visi Kota Cimahi Tahun 2023-2026 **“MEWUJUDKAN CIMAHI MAJU, AGAMIS, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permendagri No. 86/2017 Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan urusan perangkat daerah masing-masing. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah merupakan kepanjangan tangan dari tugas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan daerah. Selain itu setiap perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkan, karena sasaran yang ditetapkan perangkat daerah akan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman dan mengikuti panduan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun Renstra DPMPTSP Kota Cimahi tahun 2017 – 2022 dan periode kepemimpinan Walikota telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Strategis

(Renstra) berikutnya, namun Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Transisi DPMPTSP selama Periode Tahun 2023-2026 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk 4 (Empat) tahun ke depan. Dengan adanya Renstra DPMPTSP Transisi Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ini diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pengembangan potensi wilayah dan sumberdaya yang lebih terarah, melalui kebijakan yang dapat memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah dan mempercepat peningkatan penanaman modal daerah melalui pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan dan pasti.

I.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra DPMPTSP Transisi Kota Cimahi ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 160);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 194);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Berakhir Pada Tahun 2022.

I.3. Maksud dan Tujuan

Renstra DPMPTSP Transisi Kota Cimahi tahun 2023-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pelaksanaan program kegiatan empat tahun ke depan dan untuk dijadikan pedoman bersama dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen untuk mewujudkan visi dan misi DPMPTSP Kota Cimahi berdasarkan pada visi dan misi Wali Kota Cimahi.

Tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP Transisi Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan DPMPTSP Kota Cimahi tahun 2023-2026.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD per tahun dan perencanaan penganggaran program kegiatan DPMPTSP Kota Cimahi.

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi.
4. Menyediakan tolok ukur sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja tahunan DPMPTSP.

I.4. Sistematika Penulisan

Renstra DPMPTSP Transisi Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra DPMPTSP Transisi Kota Cimahi, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA CIMAHI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP Kota Cimahi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki DPMPTSP Kota Cimahi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DPMPTSP Transisi Kota Cimahi ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP KOTA CIMAHI

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP Kota Cimahi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan DPMPTSP Kota Cimahi ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra BKPM-RI dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat serta ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Cimahi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kota Cimahi dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP Kota Cimahi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kota Cimahi dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja DPMPTSP Kota Cimahi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang penutup Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA CIMAHI

Pemerintah Kota Cimahi yang dibentuk pada tahun 2001 melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi mewujudkan salah satu kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya serta potensi ekonomi daerah dengan memberikan tanggung jawab kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, maka ditetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 yang menjabarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Dalam Peraturan Wali Kota tersebut dicantumkan bahwa DPMPTSP mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. DPMPTSP Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Organisasi DPMPTSP Kota Cimahi berdasarkan Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional Perencana.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, terdiri dari:
 - a. Jabatan Analis Kebijakan Madya
 - b. Jabatan Analis Kebijakan Muda
4. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Daerah

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

➤ Fungsi Kepala Dinas

 - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumberdaya mineral;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumberdaya mineral;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ Uraian Tugas Kepala Dinas

1. Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di penanaman modal yang meliputi:
 - 1) Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan iklim dan promosi;
 - 2) Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi;
 - 3) Mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal;
 - 4) Menyusun rencana kegiatan penyusunan profil dan potensi peluang investasi;
 - 5) Melaksanakan, menganalisa dan mengembangkan potensi dan peluang investasi, serta mengoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait;
 - 6) Melaksanakan penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan mendapat prioritas tinggi;
 - 7) Menyelenggarakan penyusunan pedoman penyelenggaraan pengembangan iklim dan promosi dalam dan luar negeri;
 - 8) Menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan pengembangan iklim dan promosi;
 - 9) Menyelenggarakan kegiatan pameran, misi investasi dan promosi lainnya baik dalam maupun luar negeri dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan pihak-pihak terkait;
 - 10) Menyiapkan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;

- 11) Mengajukan usulan materi dan memfasilitasi pengembangan iklim dan promosi dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
 - 12) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri yang melibatkan lebih dari satu perangkat daerah;
 - 13) Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan kriteria, sesuai bidang tugas dan fungsinya di bidang pengembangan iklim dan promosi.
 - 14) Menyusun laporan perkembangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) secara periodic Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE dan non SPIPISE);
 - 15) Melaksanakan pengkajian tentang usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal non fiskal nasional sesuai dengan kewenangan Daerah Kota;
 - 16) Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - 17) Membangun dan mengembangkan system informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - 18) Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal Daerah Kota;
 - 19) Melaksanakan pengolahan dan penyajian bahan/data penanaman modal;
2. Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan pembangunan yang meliputi:

- 1) Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis sesuai di bidang perizinan pemanfaatan ruang dan perizinan bangunan;
- 2) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan perizinan pemanfaatan ruang;
- 3) Menyelenggarakan teknis pemeriksaan lapangan permohonan perizinan pemanfaatan ruang;
- 4) Mengoordinasikan dan melaksanakan rapat pembahasan izin dengan tim teknis lintas dinas atau lintas sektoral;
- 5) Membuat konsep rekomendasi teknis dan dokumen perizinan pemanfaatan ruang;
- 6) Melakukan koordinasi dan melaksanakan rapat pembahasan izin dengan tim teknis lintas dinas atau lintas sektoral;
- 7) Melakukan koordinasi terkait penerbitan dan pengelolaan arsip perizinan pemanfaatan ruang dengan seksi administrasi perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pengaduan perizinan di Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang;
- 9) Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan kriteria, di bidang perizinan pemanfaatan ruang dan perizinan bangunan.
- 10) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan perizinan bangunan;
- 11) Menyelenggarakan teknis pemeriksaan lapangan permohonan perizinan bangunan;
- 12) Mengoordinasikan dan melaksanakan rapat pembahasan izin dengan tim teknis lintas dinas atau lintas sektoral;
- 13) Membuat konsep rekomendasi teknis dan dokumen perizinan bangunan;

- 14) Melakukan koordinasi terkait penerbitan dan pengelolaan arsip perizinan bangunan dengan Seksi Administrasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan;
 - 15) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan informasi dan konsultasi perizinan di Seksi Perizinan Bangunan;
 - 16) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pengaduan perizinan di Seksi Perizinan Bangunan;
 - 17) Menyelenggarakan pelayanan penerimaan berkas permohonan perizinan pembangunan;
 - 18) Mendistribusikan berkas permohonan perizinan yang telah lengkap dan benar dari Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Seksi Perizinan Bangunan;
 - 19) Mengolah data perizinan pembangunan;
 - 20) Membuat dokumen perizinan pembangunan;
 - 21) Mengarsipkan dokumen perizinan pembangunan;
 - 22) Memperbaharui Standar Pelayanan Perizinan di Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan;
 - 23) Mengoordinasikan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dengan Subbagian Program Dan Keuangan Dinas;
 - 24) Melakukan kajian hukum yang terkait dengan pelayanan perizinan pembangunan;
 - 25) Menyelenggarakan sosialisasi perizinan pembangunan;
3. Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan perekonomian yang meliputi:
- 1) Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang perizinan perekonomian;

- 2) Menyelenggarakan pemberian pelayanan informasi, konsultasi, penerimaan permohonan dan pengaduan perizinan perekonomian;
- 3) Melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan perizinan perekonomian;
- 4) Menyelenggarakan administrasi dan teknis pemeriksaan lapangan;
- 5) Mengoordinasikan dan melaksanakan rapat pembahasan dengan tim teknis lintas sektoral atau Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD) terkait permohonan izin;
- 6) Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan kriteria, di bidang perizinan perekonomian;
- 7) Menyelenggarakan pengolahan data perizinan perekonomian;
- 8) Menyelenggarakan pembuatan dokumen perizinan perekonomian;
- 9) Melaksanakan pengarsipan dokumen perizinan perekonomian;
- 10) Melakukan kajian hukum yang berkaitan dengan administrasi perizinan perekonomian;
- 11) Memperbaharui standar pelayanan dan menyiapkan usulan inovasi pelayanan administrasi perizinan perekonomian;
- 12) Menyelenggarakan sosialisasi perizinan perekonomian;

2. Sekretaris

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program serta pengelolaan keuangan Dinas.

➤ Fungsi Sekretaris

- a. Perumusan dan pengoordinasian perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerja program serta pelaporan Dinas;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas;
- c. Perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penatausahaan keuangan Dinas;
- d. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ Uraian Tugas Sekretaris

- a. Mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis Dinas;
- b. Mengoordinasikan dan menyusun program dan rencana kerja lingkup Dinas;
- c. Melaksanakan evaluasi dan monitoring program, kegiatan dan kinerja lingkup Dinas;
- d. Mengoordinasikan dan menyusun laporan lingkup Dinas;
- e. Merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran dan keuangan di lingkungan Dinas;
- f. Menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan teknis pengelolaan penatausahaan keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
- h. Melaksanakan verifikasi dokumen keuangan di lingkungan Dinas; dan

- i. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Memiliki tugas yaitu merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran pada dinas.

➤ Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Perencanaan kegiatan urusan kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran;
- c. Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

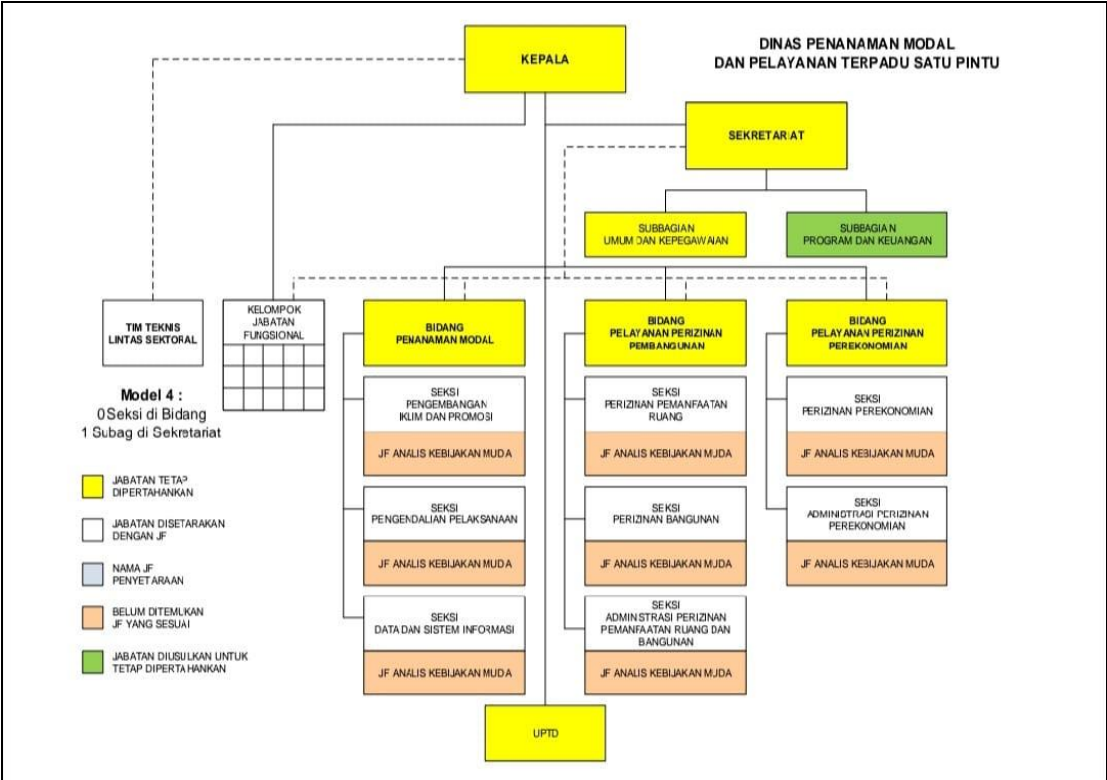
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Mengoordinasikan dan fasilitasi penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- e. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai;

- f. Melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian dan disiplin pegawai;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- i. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan struktur organisasi DPMPTSP Kota Cimahi sebagaimana susunan organisasi tersebut di atas adalah sebagaimana tercantum pada *Gambar 2.1* berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Cimahi

II.2. Sumber Daya

Dalam sub bab ini memuat penjelasan ringkas mengenai sumber daya manusia dan sarana/prasarana yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Cimahi.

II.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Cimahi, serta mengisi susunan organisasi yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kota Cimahi saat ini didukung oleh sumber daya sebagaimana yang dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori-kategori sebagai berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	S-2	11	42%
2.	S-1	20	50%
3.	D-4	1	3%
4.	D-3	2	3%
5.	SMA/SMK/MA	-	0%
6.	SMP/MTs	-	0%
7.	SD/MI	-	0%
	JUMLAH	34	100%

Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi 2022

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

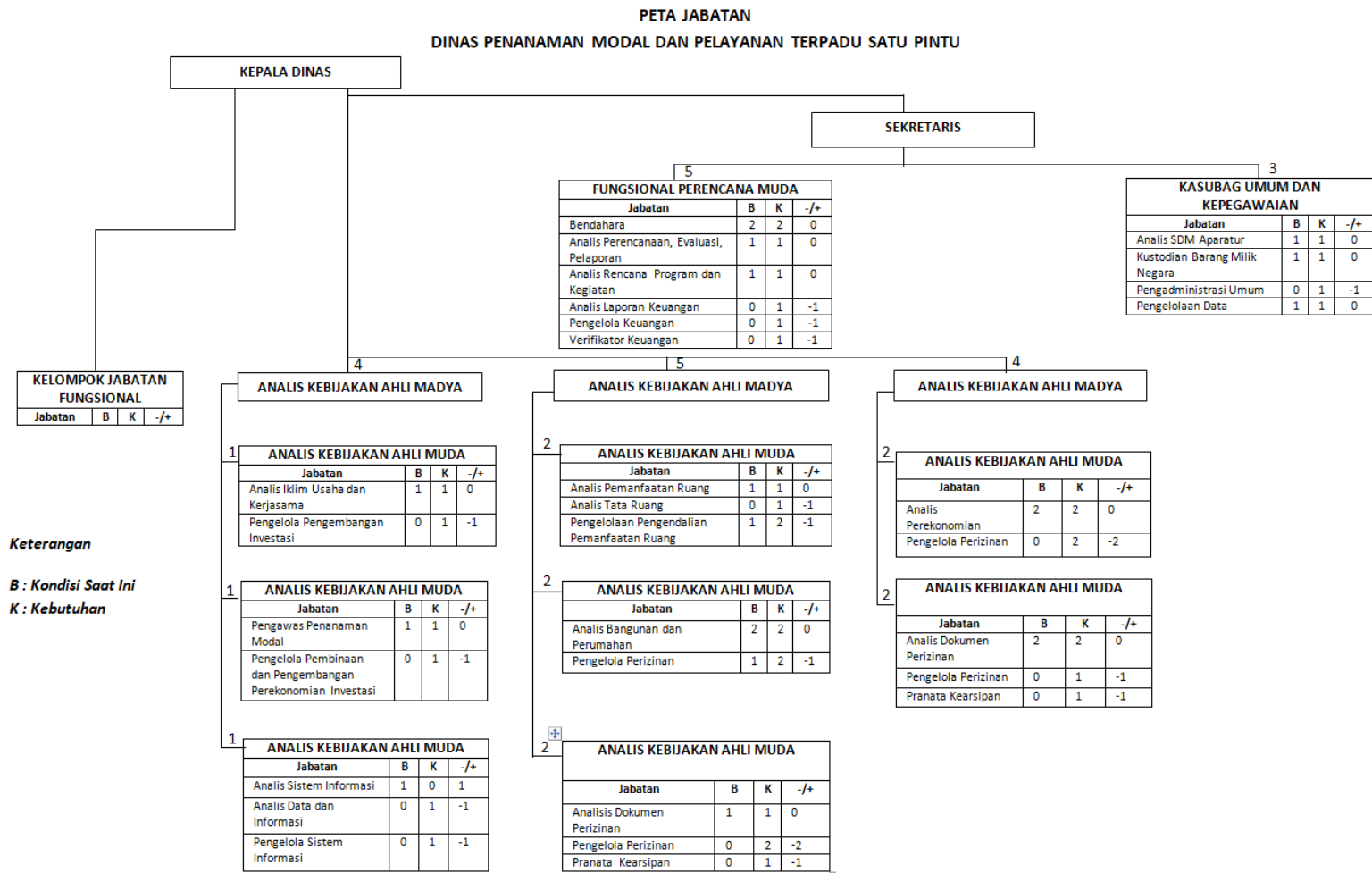
NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Kepala	-	1	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Sub Bagian	1	-	1
4.	Kelompok Jabatan Fungsional	7	5	12
6.	Staf	10	9	19
	JUMLAH	19	15	34

Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi 2022

Berdasarkan data yang tercantum, terlihat bahwa secara kuantitas jumlah SDM yang ada di DPMPTSP Kota Cimahi terlihat kurang memadai, karena dalam menjalankan tugas sehari-hari, selain harus melaksanakan tupoksi secara teknis juga ada beban kerja administrasi yang harus diselesaikan.

Diperlukan pengukuran dengan beban kerja masing-masing personil sesuai dengan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK), agar keseimbangan pelaksanaan tugas dapat lebih baik serta untuk lebih memaksimalkan kinerja DPMPTSP. Dengan posisi

sesuai dengan yang terdapat pada bagan Peta Jabatan sebagaimana terdapat pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Peta Jabatan DPMPSTP Kota Cimahi

II.2.2 Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada DPMPTSP Kota Cimahi, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di DPMPTSP Kota Cimahi yang tercatat sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Daftar Sarana Prasarana pada DPMPTSP Kota Cimahi per 2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Alat Penghancur Kertas	1
2.	Mesin Absensi	-
3.	Televisi	3
4.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3
5.	Mainframe	-
6.	PC Unit	34
7.	Hard Disk	15
8.	Printer	34
9.	Peralatan Jaringan Lain-lain	3
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
11.	Camera + Attachment	-
12.	Unitemuptible Power Supply (UPS)	-
13.	Mesin Barcode	2
14.	Global Positioning System	4
15.	Alat Ukur Lainnya	2
16.	Lemari Kaca	7
17.	Camera Video	2
18.	Dispenser	3
19.	Laptop	10
20.	Notebook	2
21.	Scanner	4
22.	Peralatan Jaringan lain-lain	1
23.	Camera Elektronik	2

Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi 2022

II.3. Pelayanan

Secara umum, kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Cimahi dipersepsikan baik oleh penggunanya, yang ditandai dengan tercapainya target IKM sejak DPMPTSP terbentuk pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. DPMPTSP merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Kantor Penanaman Modal (KPM) Kota Cimahi. Program dan kegiatan kedua lembaga sebelumnya tersebut merupakan implementasi dari arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan visi dan misi yang pernah ditetapkan.

II.3.1 Kinerja Pelayanan Perizinan

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 503/Kep.36-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota mengenai Pelayanan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Cimahi, berikut ini tabel mengenai jenis pelayanan perizinan yang ditangani oleh DPMPTSP Kota Cimahi:

Tabel 2.4
Daftar Jenis Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kota Cimahi

NO	JENIS IZIN
	PERIZINAN PEMBANGUNAN
1	IZIN PRINSIP
2	IZIN LOKASI
3	IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)
4	KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK)
5	PENGESAHAN GAMBAR KONSTRUKSI
6	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
7	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
8	IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
	PERIZINAN PEREKONOMIAN
9	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
10	IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
11	IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
12	IZIN USAHA
13	IZIN USAHA PERLUASAN
14	IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)

15	IZIN USAHA PERUBAHAN
16	IZIN GANGUAN (IG)
17	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
18	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
19	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
20	IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK)
21	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
22	IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)
23	IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T)
24	IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)
25	PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG NASIONAL/LOKAL (PPPDN/L)
26	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
27	IZIN PEMAKAIAN KIOS (IPK)
28	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
29	IZIN PERLUASAN (IP)
30	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
31	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3
32	IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3
33	IZIN USAHA ANGKUTAN
34	PETIKAN SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN
35	IZIN TRAYEK
36	KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK
37	IZIN OPERASI TIDAK DALAM TRAYEK
38	KARTU PENGAWASAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
39	IZIN PENYELENGGARAAN USAHA PARKIR
40	IZIN MENDIRIKAN KLINIK (PRATAMA DAN UTAMA)
41	IZIN OPERASIONAL KLINIK (PRATAMA DAN UTAMA)
42	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN KELAS D
43	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN KELAS D
44	IZIN PENGOBAT TRADISIONAL
45	IZIN PENYELENGGARAAN APOTEK
46	IZIN LABORATORIUM
47	IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI/RONTGEN
48	IZIN OPTIKAL
49	IZIN SARANA PELAYANAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN DAN KETERGANTUNGAN NARKOTIK, PSIKOTROPIK DAN ZAT ADIKTIF (NAFZA)
50	IZIN TOKO OBAT
51	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
52	IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN BEJANA TEKANAN
53	IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN PESAWAT UAP
54	IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN PESAWAT PEMBANGKIT LISTRIK
55	IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN INSTALASI LISTRIK
56	IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN PESAWAT ANGKAT/ANGKUT
57	IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN INSTALASI PENYALUR PETIR
58	IZIN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ALARM DETEKSI

	KEBAKARAN
59	IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
60	IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi 2017

Adapun jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan pada kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 2.1 Jumlah Izin Terbit Tahun 2017-2021



Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi 2021

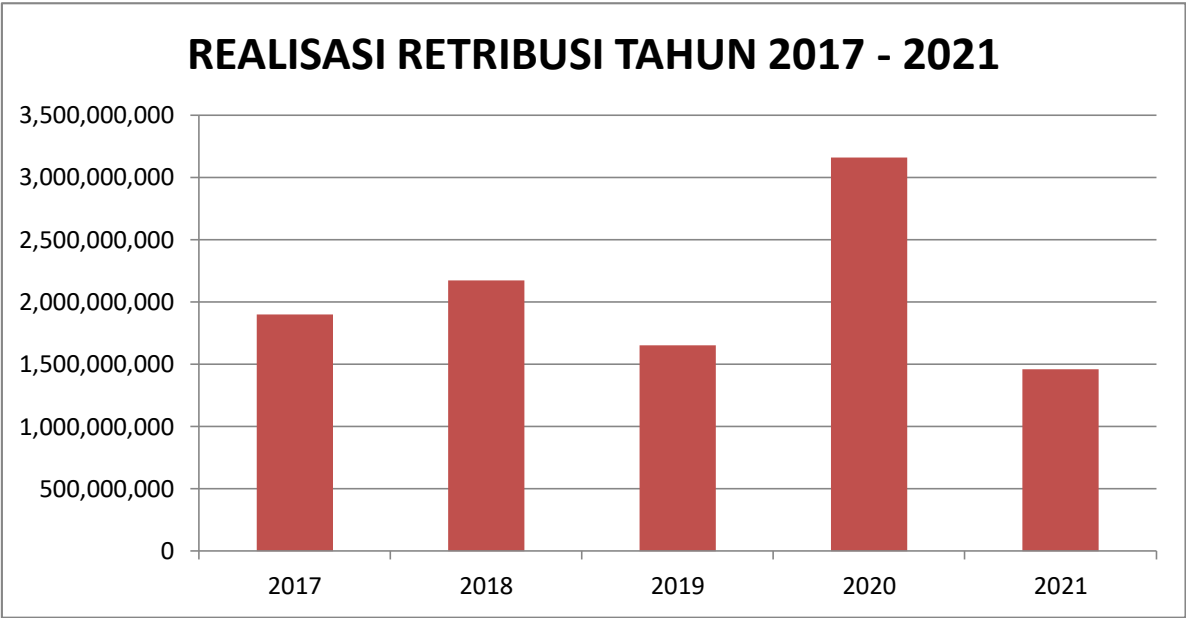
Sedangkan realisasi retribusi selama 5 (lima) tahun, yaitu 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Realisasi Retribusi Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Retribusi (Rp)
2017	1.901.441.197
2018	2.174.768.187
2019	1.653.085.614
2020	3.158.658.913
2021	1.458.568.624

Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi 2021

Diagram 2.2 Jumlah Realisasi Retribusi Tahun 2017-2021



Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi 21

II.3.2 Kinerja Penanaman Modal

Dalam waktu 5 (lima) tahun, sejak 2017 sampai dengan 2021, dapat dilihat nilai investasi di Kota Cimahi yang tercatat di DPMPTSP Kota Cimahi dalam tabel berikut:

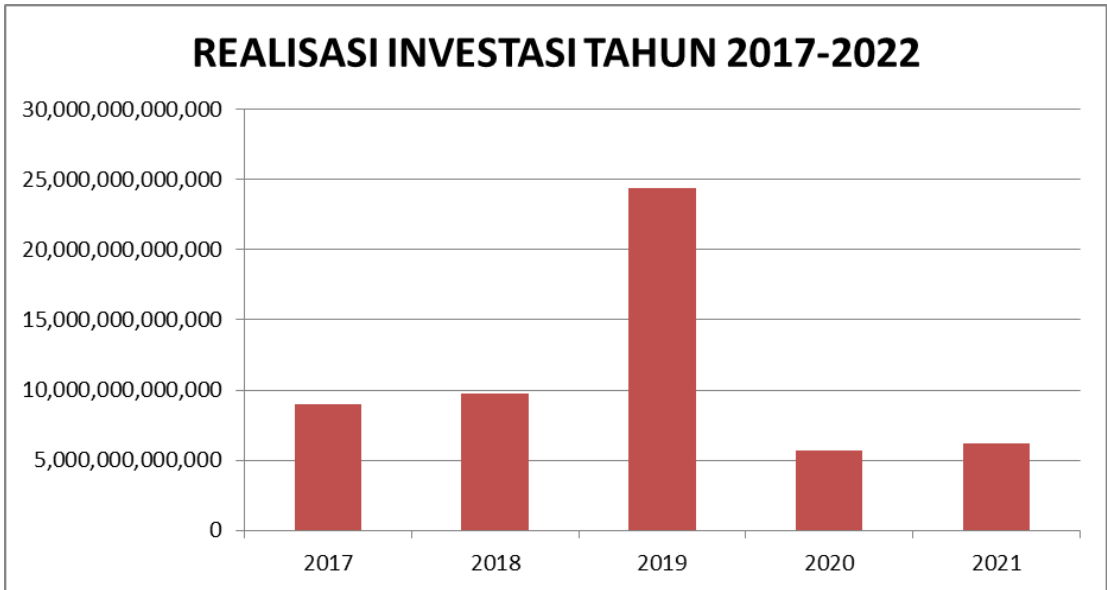
Tabel 2.6
Jumlah Realisasi Investasi Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Investasi (Rp)
2017	8.953.319.609.542
2018	9.744.433.463.274
2019	24.410.560.302.066
2020	5.685.630.739.622
2021	6.181.485.997.395

Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi 2021

Trend nilai investasi dimaksud dapat dilihat lebih jelas dalam diagram sebagai berikut:

Diagram 2.3 Jumlah Realisasi Investasi



Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi 2021

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan selama 2017-2021 yang telah dijalankan oleh KPPT dan KPM berjalan dengan baik dan telah memberikan *output* dan manfaat yang nyata. KPM Kota Cimahi bekerja dalam mengembangkan industri kreatif di Kota Cimahi sebagai salah satu sektor yang diharapkan menjadi sektor penting yang dapat meningkatkan investasi Kota Cimahi, sedangkan KPPT memberikan pelayanan yang berkualitas khususnya bagi pelaku ekonomi lokal. Kedua lembaga tersebut dapat bersinergi lebih baik lagi dalam naungan DPMPTSP. Beberapa hasil evaluasi kinerja yang menjadi pijakan DPMPTSP dalam melanjutkan dan mengembangkan program dan kegiatan pada sisa rencana program jangka menengah (2017-2022) adalah sebagai berikut :

1. Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mulai dikoordinasikan oleh beberapa SKPD, termasuk aspek pembangunan infrastruktur gedung yang berada di bawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, aspek perencanaan yang berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, dan aspek penyelenggaraan yang berada di bawah koordinasi

DPMPTSP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan MPP yang menyebutkan bahwa MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pembangunan MPP dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik.

2. Kerja sama diantara berbagai pihak masih perlu diarahkan untuk mendorong pengembangan industri kreatif dan animasi.
3. Pengendalian penanaman modal, yang telah diatur oleh Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 13 Tahun 2009, dengan sasaran tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal, masih terus ditingkatkan dengan diselenggarakannya beberapa kegiatan, antara lain pengumpulan laporan LKPM, fasilitasi permasalahan penanaman modal, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal. Namun demikian, masih ditemui beberapa kendala, diantaranya yaitu ketidakpatuhan pengusaha dalam melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM), serta sulitnya menyajikan data realisasi investasi yang akurat.
4. Pelayanan perizinan masih terus diupayakan untuk terus ditingkatkan. Dalam perkembangannya, Perizinan Kota Cimahi yang ditangani oleh pelayanan terpadu satu pintu diharapkan akan memiliki regulasi yang mengarah pada peningkatan pelayanan dan penyederhanaan proses.
5. Peraturan Presiden No. 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil, dimana Wali Kota atau Bupati dapat melakukan pendelegasian kewenangan penerbitan Izin Usaha Mikro (IUM) kepada Camat. Hal tersebut dilakukan dalam

rangka mengembangkan iklim kewirausahaan di Kota Cimahi, serta kesempatan dan kapasitas wirausaha di Kota Cimahi, terutama dalam upaya mengidentifikasi untuk mendorong kegiatan usaha yang baru.

6. Pelayanan dan penyederhanaan proses perizinan di Kota Cimahi yang beberapa izin sebelumnya ditangani oleh dinas teknis terkait, sejak diterbitkan Surat Keputusan Walikota Cimahi nomor 503/Kep.12-DPMPTSP/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya ditangani sepenuhnya oleh DPMPTSP.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk merumuskan tujuan dalam rencana strategis perlu ditetapkan faktor kunci keberhasilan atau *critical success factors* (CSF) melalui analisis lingkungan dan nilai-nilai yang berkembang. Analisis tersebut terdiri atas Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) melalui analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Adapun ALI dan ALE yang dapat diidentifikasi di DPMPTSP adalah sebagai berikut:

A. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Unsur *Strengths* / kekuatan, antara lain:

- Kualitas SDM yang memadai, ditunjukkan dengan tingginya tingkat pendidikan pegawai di DPMPTSP.
- Adanya dukungan dari pimpinan daerah, yang merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi.
- Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas, yang menjadi petunjuk di dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.
- Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

Unsur *Weaknesses* / Kelemahan, antara lain:

- Masih kurangnya data-data akurat tentang potensi daerah di bidang investasi.
- Terbatasnya lahan.
- Keterbatasan Infrastruktur.
- Rendahnya daya beli.
- Rendahnya Budaya Usaha.

B. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Unsur *Opportunities* / Peluang, antara lain :

- Tersedianya lahan potensi untuk investasi.
- Adanya asosiasi berupa Paguyuban Pengelola Industri yang mendukung masuknya investasi.
- Tersedianya lembaga keuangan pemerintah maupun swasta yang dapat mendukung para investor untuk berinvestasi di Kota Cimahi.
- Terdapatnya lahan TNI yang bisa dioptimalisasikan untuk pengembangan investasi.
- Adanya Perguruan Tinggi.
- Kemitraan dengan TNI.
- Tenaga Kerja Produktif.
- Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi.

Unsur *Threats* / Ancaman, antara lain :

- Belum memadainya akses infrastruktur pendukung industri.
- Masih lemahnya penegakan hukum.
- Ketidakkonsistenan pelaksanaan peraturan.
- Kerusakan lingkungan.
- Citra yang kurang baik terhadap aparat.
- Sering terjadi pemogokan buruh.
- Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk.
- Daya saing.
- Globalisasi Ekonomi.
- Pengangguran Tinggi.
- Urbanisasi.

II.4.1. Perumusan Strategi

Setelah diperoleh gambaran dari hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut, dapat dirumuskan melalui analisis strategi berdasarkan SWOT sebagai berikut :

1. Kekuatan untuk Mengejar Peluang
 - a. Sosialisasi program DPMPTSP dalam rangka menarik minat masyarakat dan investor untuk berinvestasi;
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait serta lembaga keuangan baik negeri maupun swasta;
 - c. Mengumpulkan dan menganalisa data potensi daerah di bidang investasi;
 - d. Melakukan promosi menggunakan berbagai jenis media massa;
 - e. Mempermudah pelayanan perizinan untuk menarik investor baik dalam maupun luar negeri;
 - f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Kekuatan untuk Mengurangi Ancaman
 - a. Menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk menghadapi tingginya persaingan lokal, regional maupun global;
 - b. Meningkatkan kegiatan promosi investasi untuk membangkitkan kegiatan ekonomi;
 - c. Pemberian fasilitas kepada para investor.
3. Mengurangi Kelemahan untuk Mengejar Peluang
 - a. Membuat usulan penambahan aparatur pelayanan;
 - b. Menambah sarana prasarana untuk memperlancar tugas-tugas pemberian pelayanan kepada investor dan masyarakat;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, guna mendapatkan data-data yang akurat.
4. Mengurangi Kelemahan untuk Mengurangi Ancaman

- a. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada;
- b. Memberdayakan aparatur yang ada secara maksimal;
- c. Melaksanakan studi banding baik langsung maupun tidak langsung ke beberapa daerah guna mendapatkan data dan informasi.

II.4.2. Critical Success Factors (CSF)

Critical Succes Factor (CSF) atau faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien sebagai tolok ukur keberhasilan program. Dalam hal ini CSF dianalisa melalui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Faktor - faktor kunci keberhasilan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Penguatan kelembagaan untuk pelayanan investasi dan perizinan;
- b. Pemberdayaan aparatur pelayanan investasi dan perizinan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan investor;
- c. Kerja sama antara investor, akademisi, dan aparatur pemerintah sehingga terjalin sinergi dalam meningkatkan iklim berusaha;
- d. Meningkatkan jaringan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga non keuangan untuk menarik minat investor;
- e. Peningkatkan promosi investasi melalui berbagai sarana guna menarik para investor dalam dan luar negeri;
- f. Pendataan terhadap kinerja penanaman modal secara aktif sehingga terbangun data yang lebih akurat;
- g. Penerapan teknologi informasi dalam mendukung proses pelayanan;
- h. Sarana prasarana yang memadai untuk mendukung tercapainya pelayanan yang prima;
- i. Pemberian kemudahan dalam berusaha bagi para investor dalam dan luar negeri;

- j. Penerapan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- k. Regulasi teknis yang mendukung percepatan pelayanan perizinan dan terciptanya iklim investasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP

KOTA CIMAHI

Dalam usaha untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pembangunan di daerah hendaknya benar-benar menjadi proses sistematis yang terencana, yang menysasar pada penyelesaian permasalahan melalui intervensi program kegiatan yang berdampak pada teratasinya isu strategis, sehingga dapat peningkatan nilai (*value*) kota bagi masyarakatnya.

Bab ini berisi uraian permasalahan utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi yang merupakan ketimpangan (*gap*) dari target dan pencapaian indikator kinerja dimasa lalu yang, yang dinilai masih akan menjadi masalah dimasa yang akan datang. Selain itu isu-isu strategis juga dipetakan sebagai kekuatan, peluang, tantangan ataupun ancaman yang harus bisa diarahkan menjadi faktor positif pengungkit pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul sebagai akibat dari adanya kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Seiring dengan semakin meningkatnya perekonomian Indonesia, khususnya di Kota Cimahi, dimana potensi penanaman modal pun semakin meningkat, maka diperlukan perbaikan terhadap berbagai permasalahan yang masih sering timbul untuk dapat direalisasikan program dan kegiatan yang belum tercapai, dan untuk dapat menjawab tantangan yang semakin berkembang.

Langkah pertama, dalam rangka mewujudkan perubahan dan perbaikan di DPMPTSP, diperlukan aparatur yang berkualitas, yang

tanggap terhadap perkembangan eksternal yang dinamis. Selama ini program pengembangan sumberdaya bersifat generik belum mengarah pada spesialisasi sesuai ruang lingkup kerjanya. Hal tersebut berakibat terhadap pemahaman dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan investasi, sehingga masih kurang tanggap terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini akan berimplikasi secara langsung dalam melakukan perencanaan, penetapan strategi dan teknik promosi penanaman modal, perumusan kebijakan fasilitas-insentif, dan kerja sama penanaman modal menjadi kurang terpetakan dengan baik.

Beberapa identifikasi masalah yang diperlukan yang dibagi dalam ruang lingkup tugasnya dapat menjadi awal dalam melakukan perbaikan di masa datang. Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka DPMPTSP memiliki beberapa ruang lingkup diantaranya adalah promosi, kerja sama, pengawasan pengendalian dan perizinan.

Pada ruang lingkup kerja promosi, permasalahan yang dihadapi adalah tidak dimilikinya data/informasi lengkap tentang potensi Kota Cimahi baik potensi alam, kelembagaan, SDM, industri yang berkembang, serta produk-produk unggulan yang dimiliki sebagai bahan promosi.

Pada ruang lingkup kerja sama, tantangan yang dihadapi saat ini adalah telah terbangunnya kerja sama dengan pemerintah pusat/instansi vertikal dalam menetapkan rencana pengembangan/*roadmap* industri kreatif. Di antara yang sudah ditindaklanjuti adalah membangun kerja sama/kemitraan yang menghubungkan serta memfasilitasi usaha kecil menengah dan koperasi dengan usaha besar, perguruan tinggi, perbankan dan pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Kota Cimahi. Hal ini menjadi tantangan bagi DPMPTSP untuk dapat mengembangkan potensi industri kreatif yang dimiliki Kota Cimahi sesuai dengan *roadmap* yang telah dirancang.

Pada ruang lingkup pengawasan pengendalian, pengumpulan dan pemantauan data perkembangan investasi masih menjadi masalah. Analisis terhadap perkembangan penanaman modal

diharapkan dapat dilakukan jika data yang bersumber dari laporan penanaman modal dapat terkumpul. Kendalanya peran serta penanam modal masih kurang sehingga peran aktif dari aparaturnya untuk melakukan pendataan sekaligus pemantauan terhadap perkembangan penanaman modal menjadi hal yang sangat penting. Pengetahuan dan pemahaman investasi dari pihak pemerintah selaku fasilitator perlu ditingkatkan, sehingga dapat merespon perubahan iklim usaha dan mengantisipasinya dalam bentuk program dan kegiatan.

Sedangkan pada ruang lingkup perizinan, harapan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat selalu menjadi isu utama. Hal ini perlu direspon secara positif dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan mengkaji ulang regulasi dan birokrasi. Penerapan teknologi diupayakan dalam rangka mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi lokal sehingga tercipta iklim usaha di Kota Cimahi berupa kemudahan dalam berusaha.

III.2. Telaahan Kebijakan dan Program Prioritas BKPM pada RPJMN Tahun 2019 - 2024 dan Renstra DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat

A. Kebijakan dan Program Prioritas BKPM pada RPJMN 2019 - 2024

Dalam mewujudkan target penanaman modal tahun 2019, BKPM menetapkan strategi pencapaiannya yang berfokus pada peluang pada sektor-sektor prioritas. Adapun 6 (enam) sektor prioritas yang didorong oleh Pemerintah Indonesia khusus dalam penanaman modal adalah:

- Infrastruktur, meliputi *Special Economic Zone* dan Kawasan Ekonomi;
- Industri manufaktur, meliputi padat karya orientasi ekspor, substitusi impor, dan industri hilirisasi;
- Maritim, termasuk perikanan dan *cold storage*;
- Agrikultur;

- Pariwisata, dengan target “*10 New Bali*”, dan;
- *industry lifestyle*, contoh: ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025, arah pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 adalah memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif;
2. Investasi diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan cara:
 - Mewujudkan iklim investasi yang menarik;
 - Mendorong penanaman modal asing;
 - Meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung;
 - Pengembangan investasi dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi.

Adapun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), arah kebijakan penanaman modal adalah:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Mendorong persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal;
7. Promosi Penanaman Modal.

Dalam pelaksanaannya, RUPM memiliki *roadmap* yang dibagi ke dalam 4 (empat) fase, sebagai berikut:

➤ Fase I

Implementasi: 1 – 2 Tahun

Fokus: Pengembangan penanaman modal *quick wins* dan *low hanging fruit*;

➤ Fase II

Implementasi: 5 Tahun

Fokus: Percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan lunak, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan;

➤ Fase III

Implementasi: 10 – 15 Tahun

Fokus: Pengembangan industri besar menjadi klaster industri: Petrokimia, pengolahan hasil laut, agribisnis, alat transportasi, dan pertahanan nasional;

➤ Fase IV

Implementasi Lebih dari 15 Tahun

Fokus: Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan menjadi pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi.

Adapun yang menjadi isu strategis dalam gambaran ekonomi domestik dan isu strategis kebijakan penanaman modal 2020 – 2024 yang berfokus pada Perkuatan Transformasi Struktural, adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi stagnan;
2. Defisit transaksi berjalan relatif masih tinggi; dan
3. Peluang: Pemanfaatan Sumber Pertumbuhan Baru (Pariwisata, Ekonomi Digital / Kreatif, dan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi).

Rendahnya inovasi dan kualitas investasi ditengarai menjadi akar permasalahan isu-isu tersebut. Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat, kualitas infrastruktur yang masih rendah, sistem inovasi yang tidak efektif, dan keterkaitan hulu – hilir yang lemah (*Sumber: Paparan Direkur PIKEI Bappenas,*

disampaikan pada FGD Peningkatan Inovasi dan Kualitas Penanaman Modal untuk Mendorong Peningkatan Penanaman Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Januari 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut BAPPENAS memberikan arahan untuk kebijakan investasi di masa mendatang dalam mewujudkan proyek pembangunan berkelanjutan, yang terbagi menjadi 4 (empat) poin sebagai berikut:

1. Fasilitasi Investasi, meliputi OSS, penguatan PTSP, fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, pengendalian pelaksanaan investasi, EODB (*Ease of Doing Business* / Indeks Kemudahan Berbisnis), peningkatan kualitas pelayanan investasi, peta potensi investasi, dan pemberian insentif untuk berinvestasi oleh pemerintah;
2. Perlindungan Investasi, meliputi:
 - a. Prinsip non diskriminasi, perlakuan yang adil dan setara, perlindungan dalam kasus pengambilalihan, dan penyelesaian sengketa yang efektif;
 - b. Persaingan usaha yang sehat;
 - c. Perlindungan terhadap *outward investment*;
3. Liberalisasi Investasi, mencakup lebih banyak sektor-sektor yang terbuka untuk investor asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016, mendorong kemitraan antara UKM dengan PMA, serta sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih diperhatikan;
4. Promosi Investasi, meliputi kerjasama bilateral, multilateral, maupun regional, promosi dalam negeri (forum investasi daerah, penerimaan misi investasi, dll), promosi luar negeri (forum internasional, pameran investasi, dll), dan promosi melalui media.

Untuk itu, arah kebijakan penanaman modal 2020 – 2024 difokuskan ke dalam 2 (dua) pilar: Inovasi Investasi dan Kualitas Investasi.

A. Pilar 1: Inovasi Investasi 2020 – 2024

1. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

- a. Perencanaan Penanaman Modal:
 - b. Fokus pada sektor prioritas;
 - c. Pengembangan investasi terintegrasi dengan bidang usaha pendukung;
 - d. Berbasis kebutuhan investor (*investor needs*);
 - e. *Investment Opportunity Ready to Offer*;
- b. Pengembangan Iklim Penanaman Modal, meliputi:
 - f. Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
 - g. Peningkatan peringkat EODB;
 - h. Peningkatan peran PMDN;
 - i. Pengembangan peluang investasi daerah sesuai *trend* bisnis global;
- c. Kerja sama Penanaman Modal, meliputi:
 - j. Mendorong kerja sama ekonomi dengan Negara-negara potensial;
 - k. Pemetaan bidang usaha yang akan dikembangkan di luar negeri (*outward investment*).

2. Promosi Penanaman Modal

- a. Kolaborasi investasi, melalui *three way investment* (misalnya Indonesia berkolaborasi dengan Korea untuk memasuki pasar Arab Saudi);
- b. Penciptaan saluran promosi berupa *event* yang mempertemukan inventor, innovator, dan investor;
- c. *Targeted promotion*.

3. Pelayanan Penanaman Modal

- a. Integrasi Sistem OSS dan SPIPISE dengan rencana tata ruang (RTRW dan RDTR);
- b. Penyempurnaan sistem OSS dengan menambahkan berbagai fitur yang dibutuhkan, antara lain:

1. Pengembangan sistem aplikasi OSS (termasuk *Single Sign On* (SSO), *Business Intelligence* (BI), portal informasi, aplikasi komunikasi Satgas, aplikasi *helpdesk*;
 - m. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung OSS (NOC, *Command Centre*);
 - n. Validasi terkait penyajian data;
 - o. Pengembangan *database* dan integrasi sistem (contoh: pembagian klasifikasi jenis usaha);
 - c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait pelayanan perizinan penanaman modal melalui OSS.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal per proyek;
 - b. Penyelesaian masalah perusahaan (*debottlenecking*) dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha.

B. Pilar 2: Kualitas Investasi 2020 – 2024

1. Penyerapan Tenaga Kerja, yaitu mendorong investasi di bidang usaha yang padat karya dan pengembangan bidang usaha yang melibatkan masyarakat dengan memanfaatkan SDM yang telah tersedia;
2. Peningkatan produktivitas, yaitu Peningkatan efisiensi perusahaan (antara lain industri 4.0) dan perbaikan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR);
3. Transfer Pengetahuan dan Teknologi, yaitu Pengembangan kemitraan usaha dan peningkatan penelitian dan pengembangan;
4. Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar, yaitu meningkatkan persepsi dan membuka pasar lebih luas;
5. Orientasi Ekspor dan Substitusi Impor, yaitu mendorong investasi pada industri-industri yang berorientasi ekspor dan industri yang mensubstitusi impor;
6. Berwawasan Lingkungan dan Sosial, yaitu peningkatan investasi di bidang-bidang usaha yang dikategorikan sebagai *green investment* dan memiliki dampak sosial yang besar;

7. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya Alam, yaitu pengolahan SDA dan hilirisasi produk yang sudah ada.

Berkaitan dengan Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, BKPM juga menyiapkan beberapa strategi guna menjaga realisasi investasi di tengah dampak pandemic Covid-19. Ada 6 (enam) strategi yang diambil BKPM untuk meminimalisasi dampak pandemi terhadap kinerja investasi dalam negeri.

1. Percepatan perizinan berusaha di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah untuk menyegerakan realisasi investasi;
2. Percepatan izin impor barang modal dan bahan baku berupa relaksasi atau perpanjangan jangka waktu impor barang modal dan bahan baku maksimal 1 (satu) tahun, rekomendasi impor bahan baku dapat dilakukan BKPM;
3. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengalihkan sebagian anggaran belanjanya dengan memnbeli barang dan jasa yang dihasilkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah;
4. Fasilitas relaksasi investasi besar yang mendorong dampak berkelanjutan untuk ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
5. Menjaga ketersediaan bahan baku dalam negeri, terutama untuk industri di sektor pengolahan;
6. Percepatan perizinan ekspor untuk mempercepat peningkatan devisa;
7. Percepatan perizinan alat kesehatan.

Selain memberikan kemudahan perizinan kepada perusahaan penyedia alat-alat kesehatan (alkes), BKPM juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan produksi perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan Izin Operasional/ Komersial (IOK). Diantaranya adalah perusahaan

yang memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) baju hazmat dan masker di wilayah Jawa Barat.

BKPM berkomitmen memberikan dukungan kepada para pelaku usaha untuk mengoptimalkan ketersediaan alkes melalui percepatan permohonan perizinan. Melalui Pusat KOPI (Pusat Komando Operasi dan Pengawasan Investasi), BKPM terus memonitor dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan tersebut agar tidak mengalami kendala, terutama terkait perizinan.

B. Pokok Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ditetapkan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, yaitu “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Mengurangi Disparitas Ekonomi” melalui sasaran “Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi” dengan indikator kinerja tujuan/sasaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB. Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan meningkatkan investasi daerah.

Dalam rangka peningkatan investasi daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah yang memiliki urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan memiliki dua isu strategis dalam peningkatan investasi daerah yaitu menciptakan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Jawa Barat dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Namun dalam menciptakan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Jawa Barat masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti belum optimalnya realisasi investasi PMA & PMDN di Jawa Barat dan belum optimalnya perusahaan PMA & PMDN yang menyampaikan LKPM. Selain itu dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat juga masih terdapat faktor penghambat antara lain ketepatan waktu penerbitan

perizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan, terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan.

Dengan mengacu kepada hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, maka isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 – 2023 antara lain:

1. Nilai Indikator Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan target;
2. Realisasi investasi PMA yang lebih menonjol dibandingkan dengan investasi PMDN;
3. Gap yang tinggi antara minat investasi dan realisasi investasi;
4. Potensi/Peluang Investasi belum memiliki Feasibility Study (FS);
5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
6. Investasi masih terpusat di wilayah Bodebekkapur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta);
7. Minimnya keterikatan pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan;
8. Peningkatan investasi di pusat pertumbuhan segitiga emas rebana.

III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032, serta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi, maka diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi isu strategis yang relevan dengan rencana strategis DPMPSTSP Kota Cimahi sebagai berikut:

A. Telaahan RTRW Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, Kota Cimahi termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Khusus Cekungan Bandung, bersama Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang. Adapun arah pengembangannya yang berkaitan dengan Kota Cimahi dalam infrastruktur permukiman perkotaan adalah pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan perkotaan, industri dan pendidikan.

Kegiatan ekonomi di WP KK Cekungan Bandung diarahkan pada kegiatan yang mampu mengendalikan pencemaran air, udara, dan sampah. Dalam hal ini kegiatan ekonomi utama difokuskan pada perdagangan dan jasa sebagai kegiatan unggulan untuk kawasan perkotaan. Pengembangan WP KK Cekungan Bandung diarahkan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan Pusat Kegiatan Nasional Bandung Raya.

B. Perubahan Perda Kawasan Bandung Utara (KBU)

Adanya perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara. Mengakibatkan adanya perubahan cakupan luasan KBU pada Kota Cimahi yang semula mencakup 2 Kecamatan dan 8 Kelurahan menjadi 2 Kecamatan 9 Kelurahan (penambahan sebagian Kel. Cigugur Tengah). Oleh sebab itu, dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tersebut menyebabkan perubahan terhadap pola ruang di Kota Cimahi.

C. Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (melewati Kota Cimahi)

D. Rencana Pembangunan Transportasi massal - *Light Rail Transit (LRT)* Bandung Raya

Salah satu trase LRT Bandung raya melewati Kota Cimahi dan direncanakan akan dibangun stasiun terpadu di Kota Cimahi. Perencanaan tersebut harus diakomodir dalam RTRW.

III.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan mengenai kondisi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Rencana Strategis BKPM RI, Rencana Strategis BPMPT Provinsi Jawa Barat, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang dihadapi DPMPTSP Kota Cimahi antara lain:

1. Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP);
2. Meningkatkan potensi jaringan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah dan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri;
3. Belum optimalnya kerja sama antar daerah dan dunia usaha;
4. Belum tersusunnya *Pra Feasibility Study* (FS) untuk menindaklanjuti potensi/Peluang Investasi;
5. Meningkatkan sarana untuk mempromosikan peluang investasi Kota Cimahi;
6. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
7. Percepatan pelayanan perizinan untuk kemudahan dalam melakukan bisnis (*Ease of Doing Business*) termasuk usaha mikro dan kecil;
8. Penggunaan teknologi informasi untuk kemudahan pendaftaran izin secara online;
9. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
10. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan;

11. Meningkatkan Nilai Indikator Survei Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dengan memperhatikan kebijakan nasional, propinsi serta visi RPD Kota Cimahi 2023-2026, maka tujuan DPMPTSP Kota Cimahi pada periode 2023-2026 adalah “Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi”.

Berdasarkan tujuan dimaksud, DPMPTSP Kota Cimahi memiliki sasaran jangka menengah, yaitu:

“Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah”.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SA SARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Realisasi Investasi	7.321.000.000.000	7.328.000.000.000	7.336.000.000.000	7.343.000.000.000

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun periode Renstra.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai DPMPSTSP dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2023 - 2026) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran. Strategi dan Arah Kebijakan

Misi : Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah yang berkeadilan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi	A.Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah	1.Peningkatan pelayanan penanaman modal	a. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan
		2.Optimalisasi iklim, promosi potensi investasi daerah	a. Pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal b. Pemetaan potensi investasi Kota Cimahi
		3.Peningkatan promosi potensi investasi daerah	a. Peningkatan promosi investasi daerah
		4.Optimalisasi pengendalian dan pengawasan di bidang penanaman modal	a. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
		5.Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	a. Peningkatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel-tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan DPMPSTSP Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET							
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
				2023		2024		2025		2026	
Program Pelayanan Penanaman Modal			Indeks Kepuasan Masyarakat	84.5 Nilai	909,653,975	85 Nilai	1,123,148,939	85.5 Nilai	1,393,234,014	86 Nilai	1,713,999,872
	Keg. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	1 Laporan	909,653,975	1 Laporan	1,123,148,939	1 Laporan	1,393,234,014	1 Laporan	1,713,999,872

		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (satuan : pelaku usaha)	100 Pelaku usaha	278,370,600	100 Pelaku Usaha	334,044,720	100 Pelaku Usaha	400,853,664	100 Pelaku Usaha	481,024,397
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (satuan = Kegiatan Usaha)	75 Kegiatan Usaha	154,063,375	90 Kegiatan Usaha	192,579,219	105 Kegiatan Usaha	246,724,050	120 Kegiatan Usaha	300,905,100
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	75 Orang	218,782,500	75 Orang	273,478,125	75 Orang	341,847,700	75 Orang	427,309,625

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 kegiatan Usaha	258,437,500	12 Kegiatan Usaha	323,046,875	12 Kegiatan Usaha	403,808,600	12 Kegiatan Usaha	504,760,750
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			Jumlah Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8 Dokumen	680,306,880	8 Dokumen	762,668,256	8 Dokumen	863,851,908	8 Dokumen	982,657,288
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	1 Laporan	515,306,880	1 Laporan	581,168,256	1 Laporan	664,201,908	4 Laporan	763,042,288
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		257,653,440		290,584,128	1 Dokumen (Naskah Akademis)	332,100,954	1 Dokumen (Raperda)	381,521,144

			Jumlah Peraturan Walikota dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Indikator Baru)	1 Dokumen (Naskah Akademis Perwal)	88,246,080	1 Dokumen (Raperwal)	105,895,296		127,074,356		152,489,226
			Jumlah SOP Perizinan dan Non Perizinan	1 SOP	76,407,360	1 SOP	91,688,832	1 SOP	110,026,598	1 SOP	132,031,918
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah (satuan : kegiatan usaha)	150 Kegiatan Usaha	93,000,000	150 Kegiatan Usaha	93,000,000	150 Kegiatan Usaha	95,000,000	150 Kegiatan Usaha	97,000,000
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen/Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3 Dokumen	165,000,000	3 Dokumen	181,500,000	2 Dokumen	199,650,000	2Dokumen	219,615,000
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen (Naskah Akademis)		1 Dokumen (Raperda)					
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	2 Dokumen	165,000,000	2 Dokumen	181,500,000	2 Dokumen	199,650,000	2 Dokumen	219,615,000

Program Promosi Penanaman Modal			Persentase Potensi Daerah yang Dipromosikan	2.44%	500,000,000	2.44%	550,000,000	4.88%	1,000,000,000	4.88%	1,200,000,000
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500,000,000	2 Dokumen	550,000,000	2 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,200,000,000
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		0	1 Dokumen (Naskah Akademis)	0	1 Dokumen (Raperda)	0		0
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	Dokumen	0
			Jumlah Pameran Promosi Investasi (indikator baru)	1 Pameran	500,000,000	1 Pameran	550,000,000	1 Pameran	1,000,000,000	1 Pameran	1,200,000,000
Program Pengendalian Penanaman Modal			Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	530 Perusahaan	135,000,000	540 Perusahaan	150,000,000	550 Perusahaan	165,000,000	560 perusahaan	180,000,000

	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen LKPM Kota/Kabupaten	1 Dokumen	135,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	180,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 Kegiatan Usaha	45,000,000	500 Kegiatan Usaha	50,000,000	500 Kegiatan Usaha	55,000,000	500 Kegiatan Usaha	60,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20 Kegiatan Usaha	45,000,000	22 Kegiatan Usaha	50,000,000	24 Kegiatan Usaha	55,000,000	26 Kegiatan Usaha	60,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 Pelaku Usaha	45,000,000	250 Pelaku Usaha	50,000,000	250 Pelaku Usaha	55,000,000	250 Pelaku Usaha	60,000,000
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola dengan Sistem Informasi Penanaman Modal	22 Jenis Perizinan dan Non Perizinan	650,000,000	23 Jenis Perizinan dan Non Perizinan	700,000,000	24 Jenis Perizinan/ Non Perizinan	750,000,000	25 Jenis Perizinan/Non Perizinan	800,000,000

	Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan	5 Aplikasi	650,000,000	5 Aplikasi	700,000,000	5 Aplikasi	750,000,000	5 Aplikasi	800,000,000
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dimanfaatkan	4 Dokumen	650,000,000	6 Dokumen	700,000,000	4 Dokumen	750,000,000	4 Dokumen	800,000,000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72 Nilai	20,381,586,442	73 Nilai	17,015,703,490	74 Nilai	18,564,548,159	75 Nilai	19,573,627,240
			Nilai IKM Perangkat Daerah	80		81		82		83	
			Indeks Profesionalitas ASN	50		50.1		50.2		50.3	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	215,589,440	1 Laporan	230,509,312	1 Laporan	253,560,243	1 Laporan	271,613,288

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	66,390,720	3 Dokumen	66,390,720	3 Dokumen	73,029,792	3 Dokumen	73,029,792
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	149,198,720	1 Laporan	164,118,592	1 Laporan	180,530,451	1 Laporan	198,583,496
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	7,007,230,684	1 Laporan	7,707,953,753	1 Laporan	8,478,749,129	1 Laporan	9,326,624,042
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	6,980,904,054	Orang/Bulan	7,678,994,460	Orang/Bulan	8,446,893,906	Orang/Bulan	9,291,583,297
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12,677,060	1 Laporan	13,944,766	1 Laporan	15,339,243	1 Laporan	16,873,167
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	13,649,570	1 Laporan	15,014,527	1 Laporan	16,515,980	1 Laporan	18,167,578

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	55,400,000	1 Laporan	55,440,000	1 Laporan	55,440,000	1 Laporan	55,440,000
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Polis Asuransi	55,400,000	5 Polis Asuransi	55,440,000	5 Polis Asuransi	55,440,000	5 Polis Asuransi	55,440,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sertifikat Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 Sertifikat	150,259,998	50 Sertifikat	150,259,998	50 Sertifikat	150,259,998	50 Sertifikat	150,259,998
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 Orang	150,259,998	50 Orang	150,259,998	50 Orang	150,259,998	50 Orang	150,259,998
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1,196,137,470	1 Laporan	1,271,311,112	1 Laporan	1,325,366,218	1 Laporan	1,417,646,923
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	350,152,080	2 Pakert	350,152,080	2 Pakert	320,972,740	2 Pakert	320,972,740

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	38,823,400	1 Paket	42,705,740	1 Paket	46,976,314	1 Paket	51,673,945
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	1 Paket	202,937,050	1 Paket	233,377,608	1 Paket	268,384,249	1 Paket	308,641,886
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan an Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	212,789,940	1 Paket	234,068,934	1 Pakert	257,475,827	1 Pakert	283,223,410
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	198,935,000	1 Laporan	208,881,750	1 Laporan	219,325,838	1 Laporan	230,292,129
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	192,500,000	1 Laporan	202,125,000	1 Laporan	212,231,250	1 Laporan	222,842,813
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	5,000,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	220,000,000	1 Laporan	242,000,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit dan 1 Interior Lanjutan Gedung MPP	5,000,000,000	2 Unit	200,000,000	2 Unit	220,000,000	2 Unit	242,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Laporan	5,956,000,000	1 Laporan	6,551,000,000	1 Laporan	7,205,400,000	1 Laporan	7,206,400,000

			Daerah								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16,000,000	1 Laporan	17,000,000	1 Laporan	18,000,000	1 Laporan	19,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,970,000, 000	1 Laporan	3,267,000,00 0	1 Laporan	3,593,700, 000	1 Laporan	3,593,700, 000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,970,000, 000	1 Laporan	3,267,000,00 0	1 Laporan	3,593,700, 000	1 Laporan	3,593,700, 000
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	800,968,85 0	1 Laporan	849,229,315	1 Laporan	875,772,57 1	1 Laporan	903,642,98 9
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	318,364,20 0	5 Unit	318,364,200	5 Unit	318,364,20 0	5 Unit	318,364,20 0

		Pemeliharaan //Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	482,604,65 0	1 Unit	530,865,115	1 Unit	557,408,37 1	1 Unit	585,278,78 9
TOTAL PAGU					23,256,54 7,297		20,301,520, 685		22,736,63 4,081		24,450,28 4,400

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Cimahi ditunjukkan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMPTSP Kota Cimahi

No	Indikator	Kondisi Awal (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	N/A dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
2	Persentase potensi investasi daerah yang dipromosikan	N/A	2.44	2.44 persen	2.44 persen	4.88 persen	4.88 persen
3	Indikator kepuasan masyarakat	83.01	84	84.5 nilai	85 nilai	85.5 nilai	86 nilai
4	Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	509 perusahaan	520 perusahaan	530 perusahaan	540 perusahaan	550 perusahaan	560 perusahaan
5	Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dikelola dengan sistem informasi penanaman modal	21 jenis	21 jenis	22 jenis	23 jenis	24 jenis	25 jenis

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Cimahi untuk kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan pelaksana DPMPTSP Kota Cimahi. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra DPMPTSP Kota Cimahi 2023 - 2026, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026.

Renstra ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPMPTSP Kota Cimahi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggung jawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dapat tercapai.

Dengan implementasi Renstra ini diharapkan dapat tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal, yang bermuara pada percepatan proses pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026.

Cimahi, September 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 001